
Ketidakpastian Pengaturan Risalah RUPS Telekonferensi Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris

Mahdum Islah Mumpuni

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
mahdumislah21@gmail.com

Key Word:

Legal uncertainty,
precautionary
principle,
teleconference GMS

Abstract

The involvement of a notary in the implementation of a GMS by teleconference is in the preparation of the minutes of the deed. The legal basis for preparing the minutes of the GMS by teleconference deed is Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies has legal uncertainty which certainly can endanger the principle of prudence held by notaries. In article 77 paragraph (4) is explained that the minutes of the GMS by teleconference must be signed by all GMS participants, whereas article 90 paragraphs (1) and (2) does not require the minutes to be signed by all GMS participants and it is not required that they be made with a notarial deed, these provisions creates legal uncertainty for notaries. The formulation of the problem in this research is: whether the arrangement of the minutes of the GMS by teleconference fulfills the principle of legal certainty and how to implement the principle of notarial prudence in preparing the minutes of the deed of the Closed PT GMS by teleconference. The research used is normative law with statutory and conceptual approaches. The results of the research concluded that the arrangement of the minutes of the GMS by teleconference does not fulfill the element of legal certainty because there are multiple interpretations between article 77 paragraph (4) and article 90 paragraph (1) and paragraph (2) and a notary is legally bound to the application of the precautionary principle in reviewing regulations and the making of legal products

Kata-kata Kunci:

Ketidakpastian
hukum, prinsip
kehati-hatian,
RUPS
telekonferensi

Abstrak

Latar Keterlibatan notaris dalam pelaksanaan RUPS telekonferensi ada pada penyusunan risalah aktanya. Dasar hukum penyusunan risalah akta RUPS telekonferensi yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki ketidakpastian hukum yang tentunya dapat membahayakan prinsip kehati-hatian yang dipegang oleh notaris. Dalam Pasal 77 ayat (4) dijelaskan bahwa risalah RUPS telekonferensi harus ditandatangani seluruh peserta RUPS sedangkan pada Pasal 90 ayat (1) dan (2) tidak mewajibkan risalah untuk ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS dan tidak disyaratkan apabila dibuat dengan akta notaris, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : apakah pengaturan risalah RUPS secara telekonferensi sudah memenuhi prinsip kepastian hukum dan bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam penyusunan risalah akta RUPS PT Tertutup secara telekonferensi. Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan risalah RUPS secara telekonferensi belum memenuhi unsur kepastian hukum karena timbul multitafsir antar Pasal 77 ayat (4) dengan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) dan sebagai seorang notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian diperlukan ketelitian dalam mengkaji peraturan dalam membuat produk hukum.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam bidang hukum di Indonesia. Bentuk kolaborasi teknologi dengan pelaksanaan hukum di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang mengalami adopsi teknologi yaitu pelaksanaan RUPS secara telekonferensi. Dasar hukum pelaksanaan RUPS secara telekonferensi mengacu pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UU PT”). RUPS melalui media telekonferensi memungkinkan untuk dilaksanakan apabila dapat menjamin bahwa interaksi yang dilakukan riil. Pada ketentuan UU PT juga dijelaskan bahwa salah satu syarat pelaksanaan RUPS secara elektronik adalah semua peserta dapat saling melihat, mendengar dan berpartisipasi langsung dalam rapat.¹

Proses pelaksanaan RUPS tidak terlepas dari peran pejabat publik yaitu notaris. Notaris merupakan pejabat publik yang kewenangannya adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau permintaan dari para pihak. Partisipasi notaris pada RUPS secara telekonferensi ada ketika penyusunan akta otentik dari hasil rapat yang dituangkan dalam berita acara rapat. Notaris dalam menjalankan wewenangnya mengalami ketidakpastian hukum dikarenakan pengaturan dalam UU PT yaitu pada Pasal 77 ayat (4) menjelaskan bahwa risalah RUPS telekonferensi harus ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sedangkan pada Pasal 90 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham dan tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Pengaturan Pasal 90 ayat (2) menjadi tidak pasti karena timbul multitafsir yang menganggap bahwa Pasal 90 ayat (2) hanya ditujukan untuk pelaksanaan RUPS secara offline bukan telekonferensi, karena tidak merujuk juga pada Pasal 77. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang diatur dalam peraturan di Indonesia belum mencapai nilai kepastian hukum, sedangkan kejelasan suatu norma merupakan bentuk dari kepastian hukum.²

Kepastian hukum adalah nilai penting dalam bermasyarakat khususnya untuk penegakan hukum.³ Notaris hadir sebagai pejabat publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun sebagai seorang notaris perlu juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya. Sebuah produk regulasi yang memiliki ketidakpastian hukum atau multitafsir pada penjelasan pasalnya akan mempengaruhi upaya prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh seorang notaris. Pada khususnya bentuk ketidakpastian yang mempengaruhi notaris dalam melaksanakan penyusunan aktanya yaitu terkait risalah akta RUPS telekonferensi yang dilakukan PT Tertutup. Regulasi yang ada dalam PT Tertutup hanya mengacu pada UU PT, sehingga belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur, terkecuali pengaturan RUPS Telekonferensi pada PT Terbuka.

¹ Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 43.

² Ruslan Haerani, *Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Dihadapan Notaris Melalui Media Elektronik*, Unizar Law Review, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 150.

³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

Hal yang dikhawatirkan dari adanya multitafsir Pasal 77 ayat (4) UU PT dan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU PT adalah terdegradasinya akta tersebut karena adanya sebuah gugatan terkait pendantangan risalah akta dari RUPS telekonferensi yang telah dibuat. Permasalahan bisa terjadi ketika seorang pemegang saham menolak atas terjadinya perbuatan hukum RUPS telekonferensi dan segala keputusan yang telah dibuat. Notaris yang membuat akta tersebut dapat melindungi dirinya apabila ada sebuah bukti risalah yang ditandatangani seluruh pemegang saham yang menandai bahwa pemegang saham tersebut secara sadar dan yakin untuk setuju atas perbuatan hukum pelaksanaan RUPS secara telekonferensi.

Rumusan Masalah

Pokok permasalahan penelitian ini adalah apakah pengaturan risalah RUPS secara telekonferensi sudah memenuhi prinsip kepastian hukum dan bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam penyusunan risalah akta RUPS PT Tertutup secara telekonferensi.

Tujuan Penelitian

Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan risalah RUPS secara telekonferensi sudah memenuhi prinsip kepastian hukum. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis apakah penyusunan akta relaas RUPS secara telekonferensi perlu risalah yang ditandatangani seluruh pemegang saham.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan studi peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Selain itu digunakan juga pendekatan konseptual, artinya penelitian ini menggunakan pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum, serta sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian Teoritik

Dalam pembentukan negara hukum perlu dibentuk suatu asas untuk mewujudkan negara hukum itu sendiri, yaitu salah satunya asas kepastian hukum. Gagasan asas kepastian hukum pada mulanya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) nilai dasar dalam sebuah hukum yaitu⁴ keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika membahas tentang asas kepastian hukum, maka keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana hak itu pasti karena adanya kekuatan khusus dari

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45.

undang-undang yang bersangkutan. Adanya asas kepastian hukum merupakan perlindungan bagi orang pencari keadilan terhadap kesewenang-wenangan.

RUPS menjadi organ istimewa dibandingkan dua organ lainnya yaitu Direksi dan Komisaris karena memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Walau memiliki keistimewaan tapi RUPS bukan berarti organ tertinggi namun memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki dua organ lainnya.⁵ Mengingat bahwa RUPS merupakan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan pemegang saham, maka penyelenggaraan RUPS harus memenuhi Tata Tertib RUPS dengan dibuatnya risalah RUPS. Pelaksanaan RUPS saat ini bisa dilakukan secara telekonferensi hal tersebut sudah diatur pada UU PT, dalam pelaksanaan RUPS dengan menggunakan media telekonferensi mengamanahkan kewajiban pembuatan risalah pada RUPS telekonferensi tersebut.

UU PT telah mengakomodasi regulasi terkait RUPS secara telekonferensi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.⁶ Pelaksanaan RUPS telekonferensi berkaitan erat dengan keberadaan risalah akta. Risalah akta adalah sebuah notulen terkait pelaksanaan RUPS yang telah dilakukan dan menjadi salah satu dokumen penting yang harus diperhatikan.⁷ Pembuatan risalah akta RUPS telah diatur dalam UU PT yaitu dalam Pasal 77 ayat (4) UU PT dan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Dengan menyusun agenda RUPS menjadi akta notaris, dimungkinkan dengan dua (dua) cara, yaitu pertama melalui akta otentik yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat RUPS, dan kedua melalui Pernyataan Keputusan Rapat. Menurut Pasal 21 ayat (5) UUPT bahwa Pernyataan Keputusan Rapat harus dibuat paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.

Kepastian Hukum Pengaturan Risalah RUPS Telekonferensi

Cita-cita hukum di Indonesia harus memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan secara hukum.⁸ Kepastian hukum merupakan salah satu cita dari dari dibentuknya sebuah hukum, sehingga kepastian hukum pada sebuah negara hukum harus ditegakan setinggi-tingginya. Sebagai negara hukum khususnya *Civil Law* Negara Indonesia selalu membuat peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun produk hukum dari peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah seringkali belum memenuhi kepastian hukum. Salah satu contohnya yaitu ketidakpastian yang menimbulkan multitafsir antara Pasal 77 ayat (4) UU PT dengan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU PT. Pasal 77 ayat (4) menjelaskan bahwa "Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS." Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS."

⁵ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, 2008, hlm. 81.

⁶ Pande Gede Satria Wibawa, *Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notary*, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 3, 2021, hlm. 643.

⁷ Mira Nila Kusuma Dewi, *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 10

⁸ Tata Wijayanta, "Kepastian hukum merupakan tujuan dari dibentuknya sebuah hukum, sehingga kepastian hukum pada sebuah negara hukum harus ditegakan setinggi-tingginya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 219.

Pasal 90 ayat (2) menjelaskan bahwa “Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.”

Menetapkan peraturan yang memperbolehkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi tetapi tidak memberikan penjelasan tentang mekanisme dan proses pelaksanaannya sangat berisiko karena mekanisme menjadi hal yang sangat penting dalam hal pelaksanaan RUPS dan penyusunan akta otentik.⁹ Ketidakpastian tersebut timbul pada Pasal 190 ayat (2) yang dalam hal ini pengaturan tersebut berlaku untuk pelaksanaan RUPS biasa atau berlaku juga pada pelaksanaan RUPS secara telekonferensi. Pengaturan hukum di Indonesia terkait pelaksanaan RUPS secara telekonferensi bagi PT biasa sangat terbatas dan pada penjelasannya juga sangat multitafsir. Terdapat pengecualian pengaturan RUPS telekonferensi PT Terbuka diatur secara *Lex Specialis* oleh POJK, namun untuk RUPS PT Tertutup secara telekonferensi belum diatur secara khusus pada peraturan lain. Karena ketidakpastian hukum tersebut notaris ada pada posisi yang tidak aman, karena ketidakpastian tersebut menimbulkan multitafsir yang ditakutkan dapat menyerang notaris di kemudian hari.

Notaris hadir di masyarakat untuk memberikan sebuah kepastian yaitu dari akta otentik yang dibuatnya, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat.¹⁰ Sehingga jangan sampai notaris sendiri mendapat ketidakpastian dalam melaksanakan jabatannya. Peran notaris dalam penyusunan dokumen RUPS dapat dibuat dalam 2 (dua) format dokumen, yaitu sebagai akta partij dan akta relaas. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan permintaan pemohon dan tanda tangan para pihak sedangkan akta relaas/pejabat adalah akta yang dibuat oleh notaris yang telah dilihat dan mendengar.¹¹

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik yang diatur dalam UUJN merupakan salah satu bentuk kepastian hukum atas dokumen yang dibuat oleh notaris. Akta yang dibuat notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap, oleh karena itu notaris harus berhati-hati dalam membuat akta otentik. Pasal 1867 KUH Perdata dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Menurut 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh Notaris yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantara seorang notaris.¹²

Dalam pembuatan akta RUPS secara elektronik, mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa hasil risalah RUPS merupakan jenis akta relaas. Dalam pembuatan akta notaris, ada dua jenis dokumen dalam dunia notaris, yaitu akta relaas (berita acara) dan akta partij. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris dan akta

⁹ Wardani Rizkianti, *Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan Dan Kekuatan Pembuktiannya)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta, hlm. 85.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, FH UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 5.

¹¹ Andrian Aditya dan Agita Chici Rosdiana, “Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,” Indonesian Notary, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 158.

¹² *Ibid*

partij adalah akta yang dibuat di hadapan seorang notaris.¹³ Notaris yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dibebaskan dari sanksi yang berlaku. Sanksi dapat berupa sanksi pidana atau sanksi perdata. Akta yang dibuat oleh notaris tunduk pada hukum perdata dan apabila tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia maka keautentikan suatu akta dapat terdegradasi. Akta notaris dapat dibatalkan karena beberapa keadaan yaitu batal demi hukum, dapat dibatalkan dan batal karena putusan pengadilan. Ketika suatu akta dapat dibatalkan maka tidak mempunyai akibat hukum. Sebuah tindakan pembatalan dapat dicabut dan sah serta mengikat sampai ada penetapan yang tetap dari pengadilan untuk mencabut tindakan tersebut.

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian bagi Notaris

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris wajib bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak dan melindungi kepentingan pihak terkait. Makna kata “saksama” dalam pasal ini terbuka untuk penafsiran bahwa notaris harus hati-hati dalam melaksanakan kewenangannya.¹⁴ Dalam melakukan perbuatan hukum, notaris harus selalu teliti, maka sebelum membuat akta, notaris harus mempertimbangkan segala fakta yang relevan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam putusannya. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau akta yang diajukan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau keterangan para penyaji dianggap sebagai alasan pencantuman akta. Jika notaris tidak hati-hati dalam memeriksa hal-hal penting, notaris akan dinilai bertindak lalai dan dapat merugikan baik untuk para pihak maupun notaris itu sendiri.

Sangatlah penting bagi seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta notaris, mengingat seringkali timbul permasalahan hukum dalam pembuatan akta notaris. Tindak pidana seperti memalsukan surat dan memberikan informasi palsu pada akta notaris, bisa saja terjadi dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi notaris, maka undang-undang tentang jabatan notaris harus memberikan petunjuk dan pedoman bagi notaris untuk bertindak lebih hati-hati, teliti dan hati-hati pada saat membuat akta nyata.¹⁵ Merupakan salah satu tugas dan wewenang notaris untuk menjamin keamanan para penghadap atau kliennya. Notaris harus mematuhi UUJN dalam menjalankan pekerjaannya untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.¹⁶

Menyelenggarakan RUPS melalui media telekonferensi sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) UUPT mensyaratkan untuk dibuatnya risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS. Hal ini berbeda dengan RUPS biasa dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT bahwa Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS

¹³ Rudi Indrajaya, *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 55.

¹⁴ Fikri Ariesta Rahman, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap”, *Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 3, 2018, hlm. 423.

¹⁵ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik”, *Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali, 2017, hlm. 62.

¹⁶ Muhammad Iqbal, “Kepastian Hukum Akta e-RUPS Yang Dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo”, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.11, No.1, 2022, hlm. 85.

wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Pasal 90 (2) UUPT menjelaskan penandatanganan menurut ayat (1) tidak diperlukan, jika tata cara RUPS dibuat dengan akta notaris. Sehingga permasalahan tandatangan antara Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 ayat (1) memiliki perbedaan, dan apakah Pasal 90 ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan RUPS secara elektronik, karena dalam penjelasan Pasal 90 ayat (2) ditujukan hanya untuk RUPS biasa. Sebagai bentuk prinsip kehati-hatian Notaris perihal tanda tangan risalah harus diperhatikan dengan seksama. Arti dari tandatangan dalam sebuah risalah juga menandakan hal yang baik yaitu memberikan kepastian dan kebenaran isi RUPS.¹⁷

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan yakni, *pertama*, pengaturan pelaksanaan RUPS PT tertutup melalui elektronik atau telekonferensi telah diatur di dalam UU PT, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaannya maupun bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta relaas dalam RUPS elektronik perusahaan tertutup, khususnya dalam hal tanda tangan pemegang saham pada risalah RUPS secara elektronik tersebut apabila notaris hadir dalam rapat. Hal tersebut berdampak ketidakberanian atau kesulitan bagi Notaris dalam pembuatan akta relaasnya. Banyak Notaris yang enggan membuat Akta RUPS yang diselenggarakan secara elektronik untuk perusahaan tertutup. Pembuatan akta relaas oleh Notaris dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan tertutup secara elektronik untuk saat ini belum ada pengaturannya sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud.

Kedua, implementasi prinsip kehati-hatian bagi notaris menjadi pegangan bagi seorang Notaris dalam berpraktik. Pada pelaksanaan RUPS elektronik PT Tertutup untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur secara teknis dan detail mengenai penyusunan akta relaas dari RUPS elektronik tersebut, maka walaupun notaris hadir dalam pelaksanaan RUPS elektronik PT Tertutup tetap untuk melaksanakan hal yang diamanatkan Pasal 77 ayat (4) UU PT yaitu seluruh pemegang saham tanda tangan dalam risalah RUPS elektronik PT Tertutup.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yakni, *pertama*, seharusnya pengaturan terkait penyusunan akta relaas RUPS elektronik PT Tertutup diatur secara terperinci supaya para notaris dapat melaksanakan kewenangannya tanpa keraguan. Sebaiknya dibuat juga sebuah peraturan dengan mengacu pada peraturan POJK No. 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik khususnya pada Pasal 12 ayat (1) dijelaskan secara jelas bahwa Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta

¹⁷ Jordan Pradana, "Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi", *Jurnal Selodang Mayang*, Vol.8, No. 2, 2022, hlm. 169.

notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. *Kedua*, dikarenakan belum ada kepastian hukum terkait mekanisme penyusunan akta relaas RUPS PT tertutup secara elektronik khususnya dalam hal tandatangan dalam risalah RUPS, maka untuk optimalisasi prinsip kehati-hatian notaris sebaiknya risalah RUPS ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, untuk menunjukkan kebenaran dalam isi RUPS tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul, Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Indrajaya, Rudi, *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2020.
- Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Widjaja, Gunawan, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Citra Widi Widiyawati, "*Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*", *Artikel Penelitian*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2019.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali 2017.

Jurnal

- Andrian Aditya dan Agita Chici Rosdiana, "*Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK. 04/2020 Dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*", *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Fikri Ariesta Rahman, "*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Muhammad Iqbal, "*Kepastian Hukum Akta E-Rups Yang Dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*", *Jurnal Repertorium*, Vol.11, No.1, 2022.
- Jordan Pradana, *Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi*, dalam *Jurnal Selodang Mayang*, Vol.8, No. 2, 2022.
- Intishar Linur Ridwan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilakukan Secara Daring (Online) Dalam Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Delegasi*, Vol. 1, No. 1, 2021 .
- Ruslan Haerani, *Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Dihadapan Notaris Melalui Media Elektronik*, dalam *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4756.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik